



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 27-K/PM III-17/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROMA KATILI
Pangkat/NRP : Serda / 31970664200178
Jabatan : Babinsa Ramil 1306-06/Banawa
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 9 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Mekar Baru, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1306/Dgl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara selaku Ankum Nomor Kep/02/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Dandempom XIII/2 Nomor BP-09/A-05/IV/2021 tanggal 8 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/12/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/27-K/PM.III-17/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/27-K/PM.III-17/AD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/27-K/PM.III-17/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: 4 (Empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 06/ Banawa a.n. Serda Roma Katili NRP 31970664200178, Jabatan Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang-pun satu di Kodim 1306/Donggala, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata B Wangurer (Manado) selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus pada tanggal 1-10-1997 dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1998 s.d. 2003 Terdakwa ditugaskan di Kompi A Yonif 711/Rks Kab. Luwuk yang sekarang berubah menjadi Kompi C Yonif 714/SM, kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks. Pada tahun 2011 ditugaskan di Kompi A Yonif 711/Rks Banawa Tengah Kab. Donggala. Pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1310/Bitung, selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Wangurer Bitung setelah selesai ditugaskan di Kodim 1306/Dgl sampai sekarang dengan jabatan Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kodim 1306/Dgl dengan pangkat Sersan Dua NRP 31970664200178.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00.Wita, Terdakwa tidak mengetahui diadakan apel luar biasa di Makoramil 1306-06/Banawa yang akan diambil oleh Danramil 1306-06/ Banawa a.n. Kapten Inf. Ursan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 05.00. Wita Terdakwa berangkat ke Gorontalo dengan menumpang kendaraan Toyota Avanza milik teman a.n. Sdr. Iton yang kebetulan akan berangkat ke Gorontalo dan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00. Wita Terdakwa sampai di rumah orang tuanya di Kel. Tumbihe, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Dandim 1306/Dgl (THTI) atau atasan lain yang berwenang yaitu hanya ingin bertemu kedua orang tuanya karena sudah lama tidak pernah bertemu dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dandim 1306/Dgl, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kel. Tumbihe, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo, dan membantu orang tuanya memperbaiki rumah milik orang tuanya.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman atau kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00. Wita kembali ke Kesatuan Kodim 1306/Dgl dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl sejak tanggal 6 s.d. 23 Maret 2021 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun perang serta Negara dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : ALIMAN

Pangkat/NRP : Serda NRP 31030305690884

Jabatan : Babinsa Ramil 1306-06/Banawa

Kesatuan : Kodim 1306/Dgl

Tempat, tanggal lahir: : Surumana, 7 Agustus 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : BTN Buana Permai Blk A No. 6 Jl. Munif
Rahman Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana militer yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Roma Katili NRP.319706642000178, Jabatan Babinsa Koramil 1306-06 Banawa, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa berdinass di Koramil 1306-06/Banawa, Kodim 1306/Dgl, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita, Saksi dan anggota lainnya yang terdiri dari Babinsa jajaran Koramil 1306-06 Banawa melaksanakan apel luar biasa bertempat di halaman apel Koramil 1306-06 Banawa.
4. Bahwa pelaksanaan apel luar biasa tersebut atas perintah dari Pangdam XIII/Mdk yang di umumkan melalui telegram dan di tujukan kepada seluruh Babinsa jajaran Koramil 1306-06 Banawa.
5. Bahwa saat apel luar biasa tersebut yang mengambil apel adalah Danramil 1306-06 Banawa a.n. Kapten Inf Ursan.
6. Bahwa pada saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Danramil memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa via telepon (HP) namun Terdakwa tidak mengangkat kemudian Danramil memerintahkan kepada Babinsa terdekat untuk mengecek di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah hanya ada istri Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa belum pulang.
7. Bahwa Danramil 1306-06 Banawa melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Dandim 1306/Dgl dan perintah Dandim 1306/Dgl untuk mencari Terdakwa namun setelah pencarian dilakukan Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
23 Maret 2021 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim
1306/Dgl.

9. Bahwa prosedur perizinan di kesatuan Terdakwa tidak sulit dan apabila tidak ada tugas khusus pasti di ijin.

10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya.

11. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak melakukan Penugasan Khusus dan Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan Kodim 1306/ Dgl tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

12. Bahwa Terdakwa selama berdinis baik dan loyal kepada atasan dan menurut Saksi Terdakwa masih bisa di bina untuk kembali menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Peltu Muntaha telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan berdasarkan Surat dari Dandim 1306/Donggala Nomor :B/612/VI/2021 dengan jawaban yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas dan tidak dapat ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama Lengkap : MUNTAHA
Pangkat/NRP : Peltu / 21930085350171
Jabatan : Batuud Koramil 1306-06 Banawa
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 7 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl Jl. Juanda Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Roma Katili NRP.319706642000178, Jabatan Babinsa Koramil 1306-06 Banawa, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 1997 atau sejak Terdakwa masih berdinis di Yonif 711/Rks, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 21.00.Wita Dandim 1306/Dgl melalui Danramil 1306-06 Banawa a.n. Kapten Inf. Ursan untuk mengadakan apel luar biasa di Ma Kodim 1306/Dgl pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita.

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita Saksi beserta anggota lainnya dari Babinsa jajaran Koramil 1306-06 melaksanakan apel luar biasa di halaman apel Koramil 1306-06 Banawa, di pimpin oleh Danramil 1306-06 Banawa Kapten Inf Ursan.

5. Bahwa pada saat apel tersebut dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa keterangan.

6. Bahwa setelah pelaksanaan apel Danramil memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Danramil memerintahkan kepada Babinsa terdekat tempat tinggalnya dengan Terdakwa untuk mengecek dan hasilnya Terdakwa tidak berada ditempat, hanya ada istri Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa belum pulang.

7. Bahwa setelah Danramil 1306-06 Banawa melaporkan kekuatan personel setelah apel luar biasa kepada Dandim 1306/Dgl (Kolonel Inf Heri Bambang Prasetyo) dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Dandim 1306/Dgl memerintahkan untuk melakukan pencarian di seputaran Kab. Donggala dan yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Maret 2021 ke Kodim

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan di antar oleh orangtua dan istrinya.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2021 s.d 23 Maret 2021, yaitu selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Penugasan Khusus dan Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan Kodim 1306/Dgl tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
12. Bahwa dalam kedinasan Terdakwa baik dan loyal kepada atasan dan menurut Saksi Terdakwa masih bisa di bina.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata B Wangurer (Manado) setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infantri di Pusdik Bance'e (Kab. Bone) selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 711/Rks saat ini berubah menjadi Kompi C Yonif 714/SM, tahun 1998 s.d. 2003. kemudian Terdakwa di tugaskan di Kiban Yonif 711/Rks. Tahun 2011 Terdakwa di tugaskan di Korem 131/Santiago selama kurang lebih 4 (empat) bulan selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1310/Bitung, kemudian bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Wangurer Bitung setelah lulus mendapatkan tugas di Kodim 1306/Dgl sampai dengan sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kodim 1306/Dgl dengan pangkat Serda NRP 31970664200178.
2. Bahwa Terdakwa masih berdinias aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang, pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00.Wita, saat itu Terdakwa tidak mengetahui akan diadakan apel luar biasa di Makoramil 1306-06/Banawa yang diambil oleh Danramil 1306-06/Banawa a.n. Kapten Inf Ursan.
4. Bahwa Terdakwa saat apel luar biasa berangkat ke Gorontalo dengan menumpang kendaraan Toyota Avanza milik teman a.n. Sdr. Iton yang kebetulan akan berangkat ke Gorontalo.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00.Wita Terdakwa sampai di rumah orang tuanya di Kel. Tumbihe, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo.

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang karena ingin bertemu kedua orang tuanya yang sudah lama tidak bertemu dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orangtuanya dengan kegiatan memperbaiki rumah milik orang tuanya.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman atau kesatuan untuk memberitahu keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 1306/Dgl pada tanggal 23 Maret 2021.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan ijin cuti namun tidak di ijinakan karena saat itu sedang dalam masa pandemi Covid-19.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun perang serta Negara dalam keadaan damai.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara selama kurang lebih 5(lima) bulan di Lembaga Permasyarakatan Gorontalo atas perkara perkelahian yang Terdakwa lakukan saat berdinas di Kipan A Yonif 711/Rks Kab. Luwuk (sekarang menjadi Kipan C Yonif 714/SM).

12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 1999-2000 yaitu Tugas Pamtas Irian Jaya dan mendapat tanda jasa berupa Satya Lencana Raksakha Dharma kemudian Tugas Pengamanan di Poso tahun 2000-2005.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 06/ Banawa a.n. Serda Roma Katili NRP 31970664200178, Jabatan Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir dipersidangan.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Roma Katili NRP31970664200178, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 tidak masuk dinas tanpa izin Komandan. Bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata B Wangurer (Manado) setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infantri di Pusedik Bance'e (Kab. Bone) selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 711/Rks saat ini berubah menjadi Kompi C Yonif 714/SM, tahun 1998 s.d. 2003. kemudian Terdakwa di tugaskan di Kiban Yonif 711/Rks. Tahun 2011 Terdakwa di tugaskan di Korem 131/Santiago selama kurang lebih 4 (empat) bulan selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1310/Bitung, kemudian bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Wangurer Bitung setelah lulus mendapatkan tugas di Kodim 1306/Dgl sampai dengan sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kodim 1306/Dgl dengan pangkat Serda NRP 31970664200178.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masih berdinias aktif sebagai seorang prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 21.00. Wita Dandim 1306/Dgl melalui Danramil 1306-06 Banawa a.n. Kapten Inf. Ursan untuk mengadakan apel luar biasa di Ma Kodim 1306/Dgl pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita.

4. Bahwa benar pelaksanaan apel luar biasa tersebut atas perintah dari Pangdam XIII/Mdk yang di umumkan melalui telegram dan di tujukan kepada seluruh Babinsa jajaran Koramil 1306-06 Banawa.

5. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita Saksi beserta anggota lainnya dari Babinsa jajaran Koramil 1306-06 melaksanakan apel luar biasa di halaman apel Koramil 1306-06 Banawa, di pimpin oleh Danramil 1306-06 Banawa Kapten Inf Ursan.

6. Bahwa benar pada saat apel tersebut dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa keterangan.

7. Bahwa benar setelah pelaksanaan apel Danramil memerintahkan Saksi-2 (Peltu Muntaha) untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Danramil memerintahkan kepada Babinsa terdekat tempat tinggalnya dengan Terdakwa untuk mengecek dan hasilnya Terdakwa tidak berada ditempat, hanya ada istri Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa belum pulang.

8. Bahwa benar setelah Danramil 1306-06 Banawa melaporkan kekuatan personel setelah apel luar biasa kepada Dandim 1306/Dgl (Kolonel Inf Heri Bambang Prasetyo) dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Dandim 1306/Dgl memerintahkan untuk melakukan pencarian di seputaran Kab. Donggala dan yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang, pada tanggal 6

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekira pukul 07.00.Wita, saat itu Terdakwa tidak mengetahui akan diadakan apel luar biasa di Makoramil 1306-06/Banawa yang diambil oleh Danramil 1306-06/Banawa a.n. Kapten Inf Ursan.

10. Bahwa benar Terdakwa saat apel luar biasa berangkat ke Gorontalo dengan menumpang kendaraan Toyota Avanza milik teman a.n. Sdr. Iton yang kebetulan akan berangkat ke Gorontalo.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang karena ingin bertemu kedua orang tuanya yang sudah lama tidak bertemu dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orangtuanya dengan kegiatan memperbaiki rumah milik orang tuanya.

12. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

13. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Maret 2021 ke Kodim 1306/Dgl dengan di antar oleh orang tua dan istrinya.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2021 s.d 23 Maret 2021, yaitu selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut

15. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Penugasan Khusus dan Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan Kodim 1306/Dgl tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan ijin cuti namun tidak di ijinakan karena saat itu sedang dalam masa pandemi Covid-19.

17. Bahwa benar dalam kedinasan Terdakwa baik dan loyal kepada atasan dan menurut Saksi-1 Terdakwa masih bisa di bina untuk kembali menjadi prajurit yang baik.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 1999-2000 yaitu Tugas Pantas Irian Jaya dan mendapat tanda jasa berupa Satya Lencana

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Taksana Dharma kemudian Tugas Pengamanan di Poso
tahun 2000-2005

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata B Wangurer (Manado) setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Infantri di Pusdik Bance'e (Kab. Bone) selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 711/Rks saat ini berubah menjadi Kompi C Yonif 714/SM, tahun 1998 s.d. 2003. kemudian Terdakwa ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks. Tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Korem 131/Santiago selama kurang lebih 4 (empat) bulan selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1310/Bitung, kemudian bulan Agustus 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Wangurer Bitung setelah lulus mendapatkan tugas di Kodim 1306/Dgl sampai dengan sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kodim 1306/Dgl dengan pangkat Serda NRP 31970664200178.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif sebagai seorang prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa di limpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Keputusan Danrem 132/Tadulako Nomor : Kep/12/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer.
2. Terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/12/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP31970664200178 Jabatan Babinsa Ramil 1306-06/Banawa Kesatuan Kodim 1306/Dgl Rem 132/Tdl Dam XIII/Mdk, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi. Unsur kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

2. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau di sebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 1306/Dgl, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terungkap & persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 21.00. Wita Dandim 1306/Dgl melalui Danramil 1306-06 Banawa a.n. Kapten Inf. Ursan untuk mengadakan apel luar biasa di Ma Kodim 1306/Dgl pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita.
2. Bahwa benar pelaksanaan apel luar biasa tersebut atas perintah dari Pangdam XIII/Mdk yang diumumkan melalui telegram dan di tujukan kepada seluruh Babinsa jajaran Koramil 1306-06 Banawa.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita Saksi beserta anggota lainnya dari Babinsa jajaran Koramil 1306-06 melaksanakan apel luar biasa di halaman apel Koramil 1306-06 Banawa, di pimpin oleh Danramil 1306-06 Banawa Kapten Inf Ursan.
4. Bahwa benar pada saat apel tersebut dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa keterangan.
5. Bahwa benar setelah pelaksanaan apel Danramil memerintahkan Saksi-1 (Peltu Muntaha) untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Danramil memerintahkan kepada Babinsa terdekat tempat tinggalnya dengan Terdakwa untuk mengecek dan hasilnya Terdakwa tidak berada ditempat, hanya ada istri Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa belum pulang.
6. Bahwa benar setelah Danramil 1306-06 Banawa melaporkan kekuatan personel setelah apel luar biasa kepada Dandim 1306/Dgl (Kolonel Inf Heri Bambang Prasetyo) dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Dandim 1306/Dgl memerintahkan untuk melakukan pencarian di seputaran Kab. Donggala dan yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa saat apel luar biasa berangkat ke Gorontalo dengan menumpang kendaraan Toyota Avanza milik teman a.n. Sdr. Iton yang kebetulan akan berangkat ke Gorontalo.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang karena ingin bertemu kedua orang tuanya yang sudah lama tidak bertemu dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orangtuanya dengan kegiatan memperbaiki rumah milik orang tuanya.

9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2021 pukul 07.00.Wita tidak mengikuti apel luar biasa yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa, yang di pimpin oleh Danramil 1306-06 Banawa a.n. Kapten Inf Ursan dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut tanpa pemberitahuan atau ijin dari atasan yang berwenang.
2. Apel luar biasa tersebut sudah di umumkan melalui telegram yang biasa di gunakan oleh satuan Terdakwa apabila ada pengumuman-pengumuman untuk di ketahui anggota satuan.
3. Keberadaan Terdakwa pada saat apel luar biasa dilaksanakan di kesatuan tepat Terdakwa berdinis sedang dalam perjalanan menuju Gorontalo bersama temannya Sdr. Iton untuk bertemu dengan orangtuanya.
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa menetap di rumah orang tuanya sambil memperbaiki rumah orang tua Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun rekan sekantor Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai”, merupakan perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak sedang melaksanakan Penugasan Khusus dan Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan Kodim 1306/Dgl tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan :

Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak sedang mendapatkan tugas khusus untuk kegiatan operasi militer dan Negara dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin tidak lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita Saksi beserta anggota lainnya dari Babinsa jajaran Koramil 1306-06 melaksanakan apel luar biasa di halaman apel Koramil 1306-06 Banawa, di pimpin oleh Danramil 1306-06 Banawa Kapten Inf Ursan.

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar pada saat apel tersebut dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa keterangan.

3. Bahwa benar setelah pelaksanaan apel Danramil memerintahkan Saksi-1 (Peltu Muntaha) untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Danramil memerintahkan kepada Babinsa terdekat tempat tinggalnya dengan Terdakwa untuk mengecek dan hasilnya Terdakwa tidak berada ditempat, hanya ada istri Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa belum pulang.

4. Bahwa benar setelah Danramil 1306-06 Banawa melaporkan kekuatan personel setelah apel luar biasa kepada Dandim 1306/Dgl (Kolonel Inf Heri Bambang Prasetyo) dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Dandim 1306/Dgl memerintahkan untuk melakukan pencarian di seputaran Kab. Donggala dan yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Maret 2021 ke Kodim 1306/Dgl dengan di antar oleh orang tua dan istrinya.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2021 s.d 23 Maret 2021, yaitu selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 06/Banawa bulan Maret 2021 nama Terdakwa berada pada no. 19 a.n. Serda Roma Katili NRP 31970664200178, di tandatangi oleh Danramil 06/Banawa a.n. Kapten Inf Ursan NRP 606722.

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesatuan Terdakwa melaksanakan apel luar biasa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00. Wita namun Terdakwa mengikuti apel tersebut.
2. Pada saat dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban kemudian atas perintah

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengecek di rumah Terdakwa, hanya ada istri yang menyatakan Terdakwa belum pulang.

3. Pencarian terhadap Terdakwa sudah dilakukan di seputaran Kab. Donggala dan tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan, Terdakwa kembali ke pada tanggal 23 Maret 2021 ke Kodim 1306/Dgl dengan di temani oleh orang tua dan isterinya.

4. Berdasarkan absensi Koramil 06/Banawa mulai tanggal 6 Maret 2021 s.d. tanggal 23 Maret 2021 atau selama 18 (delapan belas) hari Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi

sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun dengan alasan karena Terdakwa sudah pernah mengajukan ijin namun tidak di iijinkan oleh komandan karena saat Terdakwa mengajukan telah terjadi pandemi covid-19 dan karena teman Terdakwa ada yang akan berangkat ke Gorontalo sehingga Terdakwa tanpa ijin dari atasan yang berwenang pergi bersama temannya ke Gorontalo.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Kodim 1306/Dgl dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Babinsa Ramil 1306-06/Banawa harus digantikan oleh personel yang lain yang mempunyai tugas dan tanggung-jawabnya sendiri, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1306/ Dgl.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan adanya keinginan Terdakwa untuk bertemu orangtuanya yang sudah lama tidak bertemu selain itu membantu memperbaiki rumah orangtua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kembali ke keadaan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi sebanyak dua kali yaitu Tugas Pamantas Irian Jaya dan Tugas Pengamanan di Poso.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa sebelumnya pernah di pidana atas perkara perkelahian pada tahun 2003 dan di pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut

Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan permohonan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu dengan melihat perbuatan Terdakwa yang tidak hadir pada saat apel luar biasa yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa di halaman apel Koramil 1306-06 Banawa karena Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju rumah orangtuanya di Gorontalo, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih dipandang terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlunya diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, sehingga permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 06/ Banawa a.n. Serda Roma Katili NRP 31970664200178, Jabatan Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kesatuan Kodim 1306/Dgl, bulan Maret 2021 yang ditandatangani

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banawa Kapten Inf. Ursan NRP606722.

Adalah bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ROMA KATILI, Serda NRP31970664200178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (Dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1306-06/Banawa a.n. Serda Roma Katili NRP 31970664200178, Jabatan Babinsa Ramil 1306-06/Banawa, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP16762/P sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Onggeleng Eliesser Bogani, S.H., MSc. Letnan Kolonel Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP16762/P

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota –II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP18883/P

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-17/AD/VI/2021